



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

DAN

**BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA**

NOMOR : M. HH 06. HM. 05.02 TAHUN 2017

NOMOR : B. 02/KA-MoU/V/2017

TENTANG

**PENDAMPINGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN MASALAH CALON
TENAGA KERJA INDONESIA DAN TENAGA KERJA INDONESIA PURNA**

Pada hari ini Kamis tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. YASONNA H. LAOLY** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang berkedudukan di Jalan HR Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**";

- 2. NUSRON WAHID** : Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav.52, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Lembaga Pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
9. Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor PER.01/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pendampingan Hukum dan Penyelesaian Masalah Calon Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Indonesia Purna, dengan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.
2. TKI Purna adalah setiap TKI yang telah kembali ke Indonesia baik karena telah berakhir perjanjian kerjanya maupun karena sebab lain dan memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

3. Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan penyuluhan hukum.
4. Paralegal adalah orang yang direkrut, dididik dan ditetapkan oleh BNP2TKI atau Organisasi Bantuan Hukum untuk melakukan pendampingan dan konsultasi hukum dalam penyelesaian masalah Calon TKI dan TKI Purna.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Pemberi Bantuan Hukum adalah Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah Calon TKI dan TKI Purna.
8. Pemohon Bantuan Hukum adalah Calon TKI dan TKI Purna dan atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. sosialisasi, penyuluhan dan konsultasi hukum;
- b. peningkatan kualitas terhadap Paralegal; dan
- c. pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi.

Pasal 3

TUGAS PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tugas:
 - a. menyediakan Penyuluh Hukum;
 - b. menyediakan data dan informasi mengenai lembaga bantuan hukum;
 - c. melakukan penyuluhan hukum;
 - d. peningkatan kualitas Paralegal;
 - e. pemberian konsultasi hukum; dan
 - f. pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas:
 - a. menyediakan penyuluh hukum;
 - b. melakukan penyuluhan hukum;
 - c. menyediakan bahan penyuluhan hukum;

- d. menyediakan dan meningkatkan kualitas Paralegal;
- e. pemberian konsultasi hukum;
- f. pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi;
- g. fasilitasi tempat penyuluhan hukum; dan
- h. menyiapkan peserta penyuluhan hukum.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Hal-hal teknis sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 7
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan atau perbedaan penafsiran sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



NUSRON WAHID

PIHAK PERTAMA,



YASONNA H. LAOLY